B A B V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan zakat bagi hasil tambak di desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, bibitnya dari penggarap demikian pula biaya perawatannya. Pembagian hasilnya, penggarap memperolen sepertiga dari hasil ditambah biaya pembelian bibit dan perawatan sedang pemilik memperolen dua pertiga dari hasil(setelah dikurangi biaya pembelian bibit dan perawatan). Yang berkewajiban membayar zakat adalah pemilik tambak. Pihak-pihak penerima zakat adalah Guru, fakir,miskin dan anak yatim.
2. Pelaksanaan zakat bagi hasil tambak di desa Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan menyimpang dari hukum Islam karena menurut Islam yang berkewajiban mengeluarkan zakat adalah pemilik benih, sementara di desa Kalianyar adalah pemilik tambak bukan pemilik benih. Demikian pula tentang orang-orang yang berhak menerima zakat karena menyimpang dari ketentuan dalam al-qur'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

1. Masih terdapatnya penyimpangan dari hukum Islam tersebut dikarenakan adat istiadat setempat, oleh karena itu diharapkan agar para sesepuh desa Kalianyar lebih meningkatkan dalam memberi keterangan tentang zakat bagi hasil menurut hukum Islam. Agar mereka , dapat meninggalkan sedikit demi sedikit adat kebiasaan yang menyimpang tersebut.
2. Diharapkan pula agar para penggarap dan pemilik tambak lebih meningkatkan pengetahuannya terutama dalam masalah zakat bagi hasil agar tidak menyimpang dari hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id